



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 06 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **STANDAR BIAYA UMUM DI KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021 dapat terlaksana dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai Batas Tertinggi Estimasi dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Standar Biaya Umum di Kampung Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :                   **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
DI KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
11. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
14. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
15. Sekretaris Kampung adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagaimana koordinator PPKK.
16. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut kasi, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
18. Standar Biaya Umum adalah besaran biaya yang akan ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan di kampung.
19. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

## **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun biaya APBKam.

## **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APBKam dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II STANDAR BIAYA UMUM**

### **Pasal 4**

- (1) Standar Biaya Umum digunakan sebagai harga satuan untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Standar honorarium.
  - b. Standar biaya penyelenggaraan pemerintahan kampung.

- (3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Biaya Umum di Kampung merupakan standar satuan harga maksimal.
- (5) Standar Biaya Umum yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat berpedoman kepada standar biaya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Standar Biaya Kabupaten.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 4 Januari 2021

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**WINARTI**

Diundangkan di Tulang Bawang  
pada tanggal 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**



**ANTHONI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021 NOMOR: 06**



## LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 06 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

## STANDAR HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	<b>TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)</b> - TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- <b>Ketua</b> <b>Sekretaris</b> <b>Anggota (3 Orang)</b> - TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- <b>Ketua</b> <b>Sekretaris</b> <b>Anggota (3 Orang)</b> - TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan diatas Rp.200.000.000,- <b>Ketua</b> <b>Sekretaris</b> <b>Anggota (3 Orang)</b>	 Ok Ok Ok  Ok Ok Ok  Ok Ok Ok	 300.000 250.000 200.000  350.000 300.000 250.000  450.000 400.000 350.000	Honor TPK yang dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan maksimal untuk 3 (tiga) bulan.
2.	<b>TIM PENYUSUN Dokumen RPJMKampung dan RPKKampung</b> Pembina Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	1.200.000 1.000.000 800.000 700.000	Jumlah Tim paling sedikit 7 orang, paling banyak 11 orang, sesuai dengan waktu mekanisme untuk 4 bulan.
3.	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG</b> a. PKPKK b. Koordinator PPKK c. PPKD d. Pengurus Barang/SIPADES	OB OB OB OB	1.500.000 1.000.000 750.000 1.000.000	
4.	<b>PANITIA PELAKSANA KEGIATAN NON FISIK</b> - Kegiatan dengan jumlah nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,-			Honor yang dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan

	Ketua	OB	150.000	
	Anggota (Maksimal 2 org)	OB	125.000	
	- Kegiatan dengan jumlah nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-			
	Ketua	OB	175.000	
	Anggota (Maksimal 4 org)	OB	150.000	
	- Kegiatan dengan jumlah nilai diatas Rp. 100.000.000,-			
	Ketua	OB	200.000	
	Anggota (Maksimal 6 org)	OB	175.000	
<b>6</b>	<b>HONORARIUM /INSENTIF LAINNYA</b>			Besaran Satuan Harga tersebut adalah harga maksimal
	a. Operator Komputer Kampung	OB	1.000.000	
	b. Operator SID	OB	1.000.000	
	c. Petugas Kebersihan Kantor Kampung	OB	500.000	
	d. Kader Posyandu/Kader Kesehatan Kampung	OB	150.000	
	e. Tenaga Pendidikan Paud	OB	250.000	
	f. Guru Ngaji/Marbot/Penjaga Makan/Kaum/Pembantu Pencatat Nikah	OB	250.000	
	g. Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	250.000	

BUPATI TULANG BAWANG,

  
WINARTI

## LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 06 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

**STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG**

NO	JENIS BELANJA	SATUAN (Rp)
1	Makan Minum	Nasi Kotak Rp. 40.000,-/Ktk Snack Rp. 20.000,-/Ktk
2	Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua	Rp. 1.000.000,-/tahun /unit
3	BBM Kendaraan Dinas Roda Dua	Rp. 250.000,-/bulan /unit
4	Biaya Pemeliharaan Kantor a. Komputer PC b. Laptop c. Printer d. Air Conditioner e. Meubelair	Rp. 500.000,-/unit /tahun Rp. 500.000,-/unit /tahun Rp. 500.000,-/unit /tahun Rp. 500.000,-/unit /tahun Rp. 750.000,- /tahun
5	Jasa Internet	Rp. 1.000.000,-/bln /unit
6	Sewa Hosting/Domain	Rp. 750.000,-/tahun
7	Belanja Pakaian Dinas	Pakaian Dinas Harian Rp. 550.000,-/Stel Pakaian Olah Raga Rp. 350.000,-/Stel Pakaian Batik Rp. 300.000,-/Stel
8	<b>Biaya Operasional lainnya</b> - Operasional BPK - Operasional LINMAS - Operasional LPMK - Operasional PKK	Rp. 30.000.000,-/tahun Rp. 15.000.000,-/tahun Rp. 15.000.000,-/tahun Rp. 20.000.000,-/tahun
9	Honorarium Narasumber/Petugas Pelatihan/Bimtek/Keg. Lain Tingkat Kampung - Narasumber dari Eselon II atau yang disetarakan - Narasumber dari Eselon III kebawah atau yang disetarakan - Narasumber dari Luar Desa Penyelenggara - Narasumber dari Dalam Desa - Moderator - Pembawa Acara/Pembaca Do'a - Petugas Operator Komputer	Rp. 1.500.000,-/kegiatan Rp. 1.000.000,-/kegiatan Rp. 500.000,-/kegiatan Rp. 300.000,-/kegiatan Rp. 500.000,-/kegiatan Rp. 100.000,-/kegiatan Rp. 100.000,-/kegiatan
5	Uang saku/transport lokal untuk kegiatan/pelatihan	Rp. 150.000,-/hari
6	Satuan Biaya uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah <b>Wilayah I</b> - Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Banjar Agung</b> ke Kabupaten - Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Banjar Baru</b> ke Kabupaten	Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Banjar Margo</b> ke Kabupaten</li> <li>- Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Menggala Timur</b> ke Kabupaten</li> <li>- Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Menggala</b> ke Kabupaten</li> </ul> <p>Satuan Biaya uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah <b>Wilayah II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Dente Teladas</b> ke Kabupaten</li> <li>- Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Gedung Meneng</b> ke Kabupaten</li> <li>- Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Penawar Aji</b> ke Kabupaten</li> <li>- Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Gedung Aji</b> ke Kabupaten</li> <li>- Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Meraksa Aji</b> ke Kabupaten</li> <li>- Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Gedung Aji Baru</b> ke Kabupaten</li> <li>- Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Penawar Tama</b> ke Kabupaten</li> <li>- Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Rawa Pitu</b> ke Kabupaten</li> <li>- Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Rawa Jitu Timur</b> ke Kabupaten</li> <li>- Dari Kampung Se-Kecamatan <b>Rawa Jitu Selatan</b> ke Kabupaten</li> </ul>	<p>Rp. 175.000,-</p> <p>Rp. 175.000,-</p> <p>Rp. 175.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p>
6	<p>Satuan Biaya uang Harian Perjalanan Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari Kampung ke Provinsi dan antar Kabupaten</li> <li>- Dari Kampung keluar Provinsi</li> </ul>	<p>Rp. 380.000,-</p> <p>Rp. 530.000,-</p>
7	<p>Biaya Penginapan Perjalanan Dinas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Provinsi</li> <li>- Luar Provinsi</li> </ul>	<p>Rp. 400.000,-/Malam</p> <p>Rp. 600.000,-/Malam</p>
8	<p>Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)</p>	<p>Kelas Ekonomi</p>

BUPATI TULANG BAWANG,

  
WINARTI